

## **KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

1. Program : Pendidikan Kedinasan
  2. Kegiatan : Peningkatkan Keterampilan dan Profesionalisme.
  3. Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan.
  4. Tahun Anggaran : 2020
- 

### **A. LATAR BELAKANG**

Tantangan pembangunan bangsa sekarang ini mempunyai ruang lingkup yang semakin luas dan kompleks sehingga meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi telah mendorong secara *relative* terjadinya kemajuan-kemajuan dibidang politik, usaha penegakan kedaulatan rakyat dan peningkatan peran masyarakat. Namun demikian persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara telah bergulir menjadi sedemikian kompleks. Demikian juga dalam rangka menyikapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah memberikan peluang sekaligus tantangan ini bukan saja sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diperbaiki dan ditingkatkan tetapi juga kompetensi aparatur penyelenggaranya perlu secara terus menerus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan jabatan aparatur sipil negara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan terdiri lagi atas pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan fungsional serta pendidikan dan pelatihan teknis.

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme yang akan dilaksanakan berupa Pengiriman Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti pelatihan/kursus serta pengiriman pejabat mengikuti Diklat Kepemimpinan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kemampuan pejabat/aparatur agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan dan sikap aparatur untuk dapat melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan eselon yang dimilikinya secara profesional.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur sipil negara agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Meningkatkan kompetensi teknis, manajerial dan kepemimpinan.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

## **C. SASARAN**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme adalah terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

## **D. RUANG LINGKUP**

### 1. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme berlokasi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat {Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA)}

### 2. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengiriman Pejabat Administrasi (Eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti Kursus-kursus singkat Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) yang bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

#### **E. ORGANISASI**

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain:

1.	Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
2.	Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran	:	Kabid. Pengembangan, Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN
3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Penjenjangan & Serfikasi
4.	Staf Pengelola Kegiatan	:	BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Bendahara Pengeluaran	:	BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

## G. HASIL/KELUARAN

1. Nama Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme TA. 2020.
2. Pekerjaan :
  - a. Menyiapkan administrasi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme.
  - b. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pelatihan/kursus.
  - c. Pengiriman Peserta mengikuti Pelatihan/Kursus
  - d. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.
  - e. Laporan Akhir Kegiatan.
3. Masukan/*input* :
  - Jumlah Dana : Rp. 156.165.000,-
  - Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan (Januari s/d Desember)
4. **Keluaran/*output*** : **Terlaksananya Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme**
5. **Hasil/*result/outcomes*** : **Tercapainya Peningkatan Aparatur yang terampil dan profesionalisme dalam bidang tugasnya**
6. Manfaat/*benefit* : Meningkatnya Aparatur yang Terampil dan Profesionalisme dalam bidang tugasnya.
7. Dampak/*impact* : Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

## H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber dana/pembiayaan Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme Tahun Anggaran 2020 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah dana **Rp. 156.165.000,-** (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran/  
Kabid. Pengembangan,  
Kompetensi dan Penilaian Kinerja

ASN

**HENDRAWATI, S.E**  
NIP.19720729 200604 2 003

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan Peningkatan  
Keterampilan dan Profesionalisme

**RANTI ARIYANI, S.ST., M.Si**  
NIP.19830406 200501 2 004

Diketahui Oleh :  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

**Drs. YESPI NAWIARSIH**  
NIP.19681017 198903 1 003